DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI JAWA TENGAH MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA UTAMA PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

DISAMPAIKAN OLEH : BAMBANG EKO PURNOMO,SE

Yth. Sdr. Gubernur Jawa Tengah.
Yang Kami hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Yang Kami hormati pula segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum wr wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan ini, yang acaranya laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah merupakan usulan dari Eksekutif yang telah disampaikan oleh Sdr. Gubernur dalam Rapat Paripurna Dewan.

Untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tersebut, DPRD Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Panitia Khusus sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Perubahan Status Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama.

Sesuai amanat Keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah tersebut, Panitia Khusus telah melakukan kegiatan Kunjungan Kerja dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, hasil pembahasan Raperda dimaksud kemudian dimintakan fasilitasi ke Kemendagri.

Hasil fasilitasi Kemendagri sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 188.34/065/OTDA. tanggal 5 Januari 2021 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang intinya menyatakan bahwa Judul Raperda sampai dengan Ketentuan Penutup tidak ada yang diperbaiki atau disempurnakan.

Adapun hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah kami laporkan sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah semula terdiri atas 17 (tujuh belas) Bab dan 54 (lima puluh empat) Pasal.

   Setelah dilakukan pembahasan pasalnya berubah menjadi 57 (lima puluh tujuh) Pasal.

2. Dasar hukum mengingat ditambahkan 1 (satu) peraturan perundang-undangan pada angka 6 (enam) baru yang berbunyi :

   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

3. Pasal 1 :
   a. Angka 12 semula berbunyi : "Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dari prasarana dan sarana air minum", **diubah menjadi** "Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum".
   b. Angka 13 semula berbunyi : "Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik", **diubah menjadi** "Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan".
   c. Judul BAB II ditambahkan kalimat "DAN TEMPAT KEDUDUKAN".
   d. Judul BAB V ditambahkan kalimat "DAN ANGGARAN DASAR".
4. Pasal 12 ayat (1) pada akhir kalimat ditambahkan kalimat yang berbunyi "paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
5. Pasal 29 diubah menjadi :

Pasal 29

(1) Komisaris karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak :
   a. honorarium;
   b. tunjangan;
   c. fasilitas; dan/atau
   d. tantiem atau insentif kinerja.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

6. Pasal 41 diubah menjadi :

Pasal 41

(1) Direksi karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak :
   a. honorarium;
   b. tunjangan;
   c. fasilitas; dan/atau
   d. tantiem atau insentif kinerja.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

7. Ditambahkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 42 yang berbunyi :

Pasal 42

(1) Pada setiap akhir masa jabatan Direksi dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

8. Pasal 44 diubah menjadi :

Pasal 44

(1) Pegawai PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) merupakan pekerja PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
(2) Pegawai PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
(3) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda).
(4) Pegawai karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak :

a. Gaji;
b. tunjangan;
c. fasilitas; dan/atau
d. jasa produksi atau insentif kinerja.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai seabagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

9. Pasal 45 ayat (3) disempurnakan menjadi :

"Pembagian laba bersih selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan, tantiem, jasa produksi dan insentif kinerja ditetapkan dalam RUPS".

10. Disamping perubahan tersebut di atas juga dilakukan perubahan yang bersifat redaksional.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati.

Demikian laporan mengenai hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, kami mengharap kepada Para Peserta Rapat Paripurna Dewan yang terhormat memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah untuk ditetapkan menjadi Peratauran Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah dimaksud sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengajukan ke Menteri Hukum dan HAM guna memperoleh status badan hukum Perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kami mengharap kepada Direksi Perusahaan Perseroan Daerah untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pada kesempatan yang baik ini, ijinkanlah kami menyampaikan terima kasih kepada Biro Perekonomian dan Biro Hukum serta Direksi Perusahaan Daerah Air

Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah yang telah bersama-sama dengan Panitia Khusus membahas Raperda dimaksud sehingga dapat diselesaikan.

Sekian terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho dan kemudahan bagi kita, dan pada akhirnya mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masayarakat Jawa Tengah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 28 Januari 2021

PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
KETUA,

BAMBANG EKO PURNOMO,SE